

**TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA
KALIMANTAN BARAT DALAM MENINGKATKAN
KAPABILITAS *NAZHIR* MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Riyadh Akmal, Marluwi, Ardiansyah

akmalcool530@gmail.com mmarluwi@gmail.com ardiansera@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : (1) Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas nazhir (2) Kesesuaian penerapan tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif-analitis, selanjutnya dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa : (1) Tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* berupa pembinaan. Pembinaan yang dilakukan BWI Kalimantan Barat berupa sosialisasi dan pelatihan yang direalisasikan melalui seminar dan program-program bekerjasama dengan Kementerian Agama. (2) Tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* sudah sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 tentang tugas dan wewenang BWI, kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 53.

Kata kunci: *BWI, Nazhir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine: 1) Duties and authorities of BWI West Kalimantan in increasing the capabilities of *Nazhir*. 2) Conformity of the implementation of the duties and authorities of West Kalimantan BWI with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The techniques used in data collection are interviews and documentation. The data analysis technique in this study uses a descriptive-analytical analysis, which is an analysis based on the data obtained, then described, analyzed and concluded. Based on the analysis it can be concluded that: 1) The duties and authorities of the West Kalimantan BWI in improving the capabilities *Nazhir* are in the form of coaching. The guidance carried out by BWI

West Kalimantan is in the form of socialization and training which is realized through seminars and programs in collaboration with the Ministry of Religion. 2) The duties and authorities of West Kalimantan BWI in improving the capability of *nazhir* are in accordance with the formulation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, which is regulated in Article 49 Paragraph 1 concerning the duties and authorities of BWI, then explained in Government Regulation Number 42 of 2006 Article 53.

Keywords: *BWI, Nazhir, Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan cermin filantropi di dalam Islam yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sejak saat Islam berlabuh ke Indonesia. Praktik wakaf yang berkembang belum seluruhnya berjalan dengan efisien, sehingga terdapat di berbagai kasus aset wakaf tidak dikelola dan dipelihara sebagaimana mestinya oleh *nazhir*. Dalam wawancara Rini Aprilia dengan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Barat, bahwa dalam praktiknya para *nazhir* hanya siap menjalankan amanah pada saat terjadi akad transaksi wakaf, setelah itu tidak kelola secara efektif, sehingga tidak bisa menghasilkan nilai tambah secara ekonomi.¹ Pengelolaan harta wakaf hendaknya harus optimal dan produktif, sebab wakaf menjadi amalan yang penunjang perkembangan umat Muslim.

Wakaf merupakan ibadah sunnah memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan berkembangnya Islam di Indonesia kegiatan perwakafan sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyak masjid yang memiliki sejarah berdiri dari wakaf tanah. Praktek wakaf di lingkungan masyarakat Indonesia mengalami perkembangan, pada saat pra penjajahan sampai pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, tanah wakaf merupakan sarana atas perkembangan keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan masjid. Namun praktek wakaf di Indonesia masih belum efektif dalam memberikan manfaat secara ekonomi bagi rakyat banyak.²

¹ Rini Aprilia, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf di Al Mumtaz Peduli Pontianak* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020).

² Rozalinda Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Nazhir berperan sangat penting menjadi orang yang diberi kepercayaan guna dalam pengelolaan aset wakaf. Walaupun *nazhir* dalam pandangan para mujtahid bukan dijadikan rukun wakaf, akan tetapi mayoritas ulama setuju bahwa wakif diharuskan menentukan *nazhir* wakaf yang berkemampuan mengolah harta benda wakaf supaya tetap terpelihara.³

Keseriusan Pemerintah dalam mengelola wakaf mengeluarkan UU No 41 tahun 2004 dan PP No 42 tahun 2006. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut lembaga wakaf dituntut supaya dapat memelihara dan memajukan aset wakaf secara produktif sejalan dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.⁴ Dalam menjalankan UU dan PP tersebut terbentuk lah lembaga Badan Wakaf Indonesia.

BWI merupakan lembaga yang bergerak dibidang wakaf di Indonesia. BWI dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan dengan melakukan pembinaan terhadap *nazhir* wakaf yang sudah lebih dulu hadir di Indonesia. BWI menjadi satu-satunya lembaga wakaf independen di Indonesia yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada peningkatan kapabilitas *nazhir*, hal tersebut tentu juga berpengaruh pada aset wakaf sejalan dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.

Dari paparan di atas menarik peneliti untuk lebih lanjut mengetahui sejauh mana peran BWI dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk membina *nazhir* yang tentunya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dari paparan di atas maka peneliti tertarik menulis skripsi berjudul **“Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam Meningkatkan Kapabilitas *Nazhir* Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf”**.

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang dirumuskan sebagai berikut:

³ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

⁴ Muhammad dkk Attamimy, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).

1. Bagaimana BWI Kalimantan Barat menjalankan tugas dan wewenang dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir*?
2. Bagaimana penerapan tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang mengupas suatu objek lapangan guna menemukan data dan gambaran dengan jernih dan konkret tentang segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.⁵ Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif terdiri dari penelitian perbandingan hukum.⁶ Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Barat pada bulan 30 September sampai dengan 01 Desember 2021. Sumber data primer berupa informasi dari staf dan pengurus BWI Kalimantan Barat dan pihak terkait dengan metode wawancara. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam sumber tertulis, baik terkait dengan keadaan objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.⁷

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut penulis mempelajari penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis diantaranya:

Pertama, Muhammad Khozin 2019, “Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan”. Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang. Adapun hasil dari penelitian: BWI Kota Semarang sudah menjalankan pembinaan melalui kegiatan berupa pemasyarakatan Undang-Undang Wakaf dan kegiatan silang pendapat (konsultasi). Namun pembinaan yang dijalankan BWI Kota Semarang masih belum dapat terlaksana dengan aturan Undang-Undang Wakaf dimana dalam Undang-Undang Wakaf telah diatur bahwa pembinaan dilaksanakan

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

⁷ Djamaan Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-III (Bandung: Alfabeta, 2011).

setidaknya sekali dalam setahun, kemudian keterlibatan dari pembinaan dan pengawasan pada *nazhir* dirasa dapat bermanfaat pada tiga bagian yaitu: perlindungan hukum, penataan manajemen dan peningkatan aset wakaf.⁸

Kedua, Khairiya Saini Putri 2016 berjudul, “Pembinaan *Nazhir* Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun hasil dari penelitian: pembinaan kepada *nazhir* wakaf telah dikerjakan oleh Kementerian Agama dan BWI Kota Padang hanya saja belum efektif. Adapun hambatan yang ditemui pada pembinaan disebabkan berbagai faktor, yaitu tidak terdatanya *nazhir* wakaf hingga saat ada pembinaan masih banyak dari *nazhir-nazhir* yang tidak dapat diikutsertakan.⁹

Ketiga, Ismail Marjoko 2019 berjudul, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap *Nazhir* di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Adapun hasil penelitian: Skripsi ini membahas tentang bagaimana KUA Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam membina *nazhir*. Selanjutnya skripsi ini juga meneliti bagaimana hambatan yang dihadapi oleh KUA terhadap pembinaan kepada *nazhir*. Metode kualitatif adalah metode yang dipakai pada penelitian ini dengan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Dari penelitian ini diketahui bahwa KUA Kecamatan Selebar belum optimal dalam membina *nazhir* karena tidak melaksanakan amanat yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang wakaf sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan yang menjadi hambatan ialah terdapat pada lengkapnya persyaratan-

⁸ Muhammad Khozin, *Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

⁹ Khairiya Saini Putri, *Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

persyaratan guna menerbitkan akta ikrar wakaf tidak dapat dipenuhi oleh *nazhir-nazhir* wakaf.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, penelitian terdahulu sama-sama menjelaskan tentang BWI dalam menjalankan pembinaan terhadap *nazhir* dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah teletak pada fokus, metode, lokasi, dan objek penelitian.

BWI sebagai lembaga yang bergerak dibidang perwakafan di Indonesia memiliki peran penting guna pemanfaatan harta benda wakaf. BWI dalam memajukan perwakafan di Indonesia diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf ialah menyerahkan suatu kepemilikan yang tahan lama, adapun *nazhir* berupa perorangan baik berbentuk badan pengelola dengan ketetapan bahwa hasil atau manfaatnya dipakai guna sesuatu yang sejalan dengan ketentuan syari'at Islam.¹¹ Kemudian Adapun wakaf dalam istilah syari'at ialah menahan aset yang barangkali ditarik kemaslahatannya dengan tidak merusakkan intinya dan dapat dipakai untuk kemaslahatan.¹²

Nazhir merupakan individu atau badan hukum yang diberikan wewenang guna pemeliharaan aset wakaf.¹³ *Nazhir* wakaf adalah orang yang memiliki amanah untuk mengurus, mengembangkannya sejalan dengan tujuan wakaf. *Nazhir* juga memiliki tugas guna memelihara dan mengawasi aset wakaf pada hakikatnya adalah hak wakif, namun bisa juga wakif ini memberikan

¹⁰ Ismail Marjoko, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

¹¹ Hendra Kholid, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Awqaf. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Volume 4 Nomor 4 (2011): 100.

¹² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

¹³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

sepenuhnya harta benda tersebut terhadap orang lain, baik organisasi, badan hukum, ataupun perseorangan.¹⁴

BWI seperti dalam Pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga yang bertugas untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Adapun dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi tugas dan wewenang BWI adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status aset wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran aset wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁵

Terkait dengan tugas dalam membina *nazhir*, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 53, meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *Nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap aset wakaf;
- c. penyediaan fasilitas prosedur sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;

¹⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grafindo, 2007).

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2004, https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf.

- e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para *Nazhir* sesuai dengan ruang lingkupnya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.¹⁶

Dalam Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 3 disebutkan bahwa:

- a. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umum yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.¹⁷

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 4 tentang wewenang BWI bahwa:

- a. BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian *Nazhir* apabila *Nazhir* tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.¹⁸

¹⁶ “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2006, <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=516>.

¹⁷ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf,” 2020, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>.

¹⁸ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

B. Temuan dan Diskusi

1. Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan Kapabilitas *nazhir*, melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam meningkatkan kompetensi dengan diberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang kapabilitas *nazhir* seperti sosialisasi, seminar, pelatihan *nazhir* profesional. Kemudian BWI Kalimantan Barat berwenang untuk memberikan persetujuan atas perubahan status atau peruntukan aset wakaf yang sudah tidak bisa bermanfaat lagi. BWI Kalimantan Barat bertindak dalam menggantikan dan memberhentikan *nazhir* ketika ada permohonan penggantian *nazhir* atau ketika ada *nazhir* yang sudah wafat. BWI Kalimantan Barat juga bertugas memfasilitasi operasional *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk terwujudnya aset wakaf yang bersifat produktif. Namun, anggaran operasional kegiatan BWI Kalimantan Barat hanya diperoleh dari Kementerian Agama dengan jumlah yang amat sangat terbatas juga keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala BWI Kalimantan Barat dalam menjalankan tugasnya sehingga pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak bisa berjalan dengan optimal.
2. Penerapan Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* merujuk dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam upaya meningkatkan kapabilitas *nazhir* BWI Kalimantan Barat memberikan pembinaan berupa beberapa program kegiatan. Diantaranya wawasan tentang pengelolaan wakaf, model-model pengelolaan tanah wakaf, standar kompetensi untuk *nazhir*. Dalam penerapan wujud dari pembinaan tersebut telah terealisasi program *workshop* yang diselenggarakan 1 sampai 2 kali dalam setahun yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 55 ayat (1) “Pembinaan terhadap *Nazhir*, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun”. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BWI Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kementerian Agama. BWI Kalimantan Barat juga memiliki kewenangan menggantikan/memberhentikan *nazhir*.

Pergantian karena berhalangan tetap, sakit atau meninggal dunia itu diajukan ke BWI, selanjutnya BWI dapat melakukan pergantian *nazhir* berdasarkan permohonan.

1. Analisis tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* dengan melakukan pembinaan berkala sebagai berikut:

BWI mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan pembinaan untuk peningkatan kapabilitas *nazhir* dalam mengembangkan aset wakaf. Adapun kewenangan BWI Kalimantan Barat adalah menyetujui atas perubahan status peruntukan aset wakaf yang sudah tidak bisa memberikan manfaat secara optimal. Perubahan status aset wakaf tersebut berdasarkan pertimbangan BWI. BWI juga bertindak dalam menggantikan dan memberhentikan *nazhir* ketika ada *nazhir* yang wafat.

Hasil wawancara peneliti pada informan adalah bahwa BWI melakukan pembinaan untuk peningkatan kapabilitas *nazhir* sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan aset wakaf. Untuk merealisasikan pembinaan tersebut, BWI mengundang para *nazhir* untuk hadir dalam rapat dan pelatihan.

Pembinaan yang dimaksud adalah dengan mengadakan program penunjang kapabilitas *nazhir* seperti sosialisasi, seminar dan pelatihan *nazhir* profesional. Pada tahun 2020 BWI Kalimantan Barat pernah mengadakan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi *nazhir* dalam wawasan tentang pengelolaan wakaf, model-model pengelolaan tanah wakaf, kegiatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya.

BWI kemudian dalam melaksanakan program sosialisasi *nazhir* profesional bekerjasama dengan Kementerian Agama. Sosialisasi tersebut sebagai Sarana untuk *nazhir* guna meningkatkan produktivitasnya. Kegiatan pembinaan dilaksanakan 1 sampai 2 kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaan tugasnya BWI Kalimantan Barat tentu tidak terlepas dari masalah dan kendala, kendala BWI Kalimantan Barat dalam

menjalankan tugasnya ialah dana operasional yang sangat minim. Anggaran BWI Kalimantan Barat bergantung kepada Kementerian Agama yang membuat penyelenggaraan program pembinaan belum optimal.

2. Analisis penerapan tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

BWI Kalimantan Barat diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan kepada *nazhir* dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir*. Pembinaan tersebut berupa program sosialisasi, seminar dan pelatihan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 Ayat 1 bagian a yang berbunyi “melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf”.¹⁹ Terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “*Nazhir* wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI”.²⁰

BWI Kalimantan Barat memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan atas perubahan status atau peruntukan aset wakaf yang sudah tidak bisa bermanfaat lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 Ayat 1 bagian c yang berbunyi “memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf”.²¹

Perubahan status harta wakaf berdasarkan pertimbangan BWI seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 Ayat 1 “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

²⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

²¹ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI”.²²

BWI juga bertindak dalam menggantikan dan memberhentikan *nazhir* ketika ada permohonan penggantian *nazhir* atau ketika ada *nazhir* yang sudah wafat. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1 bagian d yang berbunyi “memberhentikan dan mengganti *nazhir*”.²³

Pemberhentian dan pergantian *nazhir* bisa dilakukan atas dasar *nazhir* yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2020 Pasal 4 Ayat 1 disebutkan “BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian *Nazhir* apabila *Nazhir* tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa BWI Kalimantan Barat telah menjalankan program-program pembinaan salah satu sosialisasi melalui program *workshop*. Program pembinaan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama dihadiri oleh para *nazhir*.

BWI Kalimantan Barat mengadakan program-program seperti wawasan tentang pengelolaan tanah wakaf, sosialisasi *workshop* dan standar kompetensi untuk *nazhir*. Hal tersebut tentu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 49 Ayat 2 yaitu “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,

²² “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

²³ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

²⁴ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu”.²⁵

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 55 sebagai berikut:

- a. Pembinaan kepada *Nazhir*, wajib dilaksanakan dalam setahun paling tidak satu kali.
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan pada urusan perwakafan di Indonesia, bisa dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- c. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.²⁶

C. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan hasil penelitian yang dikerjakan oleh peneliti dengan judul Tugas dan Wewenang BWI Kalimantan Barat dalam Meningkatkan Kapabilitas *Nazhir* Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Berupa pembinaan dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir* dengan diberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi *nazhir* seperti sosialisasi, seminar, pelatihan *nazhir* profesional. Kemudian BWI Kalimantan Barat berwenang untuk memberikan persetujuan atas perubahan status atau peruntukan aset wakaf yang sudah tidak bisa bermanfaat lagi. BWI Kalimantan Barat bertindak dalam menggantikan dan memberhentikan *nazhir* ketika ada permohonan penggantian *nazhir* atau ketika ada *nazhir* yang sudah wafat. BWI Kalimantan Barat juga bertugas memfasilitasi operasional *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk terwujudnya aset wakaf yang bersifat produktif. Namun, anggaran operasional kegiatan BWI Kalimantan Barat

²⁵ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

²⁶ “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

hanya diperoleh dari Kementerian Agama dengan jumlah yang amat sangat terbatas juga keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala BWI Kalimantan Barat dalam menjalankan tugasnya sehingga pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak dapat berjalan dengan optimal.

2. Penerapan tugas dan wewenang BWI Kalimantan Barat dalam meningkatkan kapabilitas *nazhir*

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas *nazhir* BWI Kalimantan Barat memberikan pembinaan berupa beberapa program kegiatan. Sesuai dengan tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 ayat 1 bagian (a) yang berbunyi “melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf”. Dalam wujud dari penerapan pembinaan tersebut telah terealisasi program *workshop* yang diselenggarakan 1 sampai 2 kali dalam setahun yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 55 ayat (1) “Pembinaan terhadap *Nazhir*, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun”. BWI Kalimantan Barat juga memiliki kewenangan menggantikan/memberhentikan *nazhir* merujuk tugas dan wewenang BWI pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 ayat 1 bagian (d) yang berbunyi “memberhentikan dan mengganti *nazhir*”. Kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pergantian karena berhalangan tetap, sakit atau meninggal dunia itu diajukan ke BWI.

D. Daftar Pustaka

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Aprilia, Rini. *Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf di Al Mumtaz Peduli Pontianak*. Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020.
- Attamimy, Muhammad dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Kholid, Hendra. “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.’ Al-Awqaf. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*” Volume 4 Nomor 4 (2011): 100.
- Khozin, Muhammad. *Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan*. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Marjoko, Ismail. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- “Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf,” 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2006. <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=516>.
- Putri, Khairiya Saini. *Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Rozalinda, Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Satori, Djamaan, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-III. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2004. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf.